

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat yang telah diberikan, karena setelah dinyatakan lulus 130 SKS yang ditentukan oleh pihak fakultas, penulis dapat melaksanakan Tugas Akhir ini. Tugas Akhir dengan judul “Legalitas Alat Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana *Hacking* di Indonesia (Studi Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Skt)” ini ditujukan untuk memenuhi Tugas Akhir sebagai kiat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Banten.


Penulis tidak menampik fakta bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, Tugas Akhir ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pengerjaan Tugas Akhir ini, yaitu kepada:

1. Dr. (Hon). Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc. selaku Rektor Universitas Pelita Harapan beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
3. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
4. Dr. Vincensia Esti P.S., S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum;

5. Yossi Niken Respati, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Program Studi Hukum;
6. Dr. Christine Susanti S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan banyak memberikan masukan kepada penulis;
7. Rizky Pratama Karo Karo S.H., M.H. selaku Dosen Co Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan banyak memberikan masukan kepada penulis;
8. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan ilmu dan bantuan yang bermanfaat selama masa studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
9. Ayah, ibu, dan adik penulis, yang memberi bantuan secara fundamental untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
10. Keluarga besar NLMCC yang telah memberi banyak pengalaman yang bermakna untuk penulis selama perkuliahan;
11. Delegasi Piala Frans Seda 2018 yang telah memberikan pengenalan bagaimana seharusnya dunia hukum dan dunia perkuliahan yang dialami oleh penulis;
12. Delegasi Piala Konservasi IV 2019 yang juga memberikan penulis pengalaman dalam dunia peradilan semu pada tahun kedua perkuliahan;
13. Delegasi Piala Frans Seda 2020 yang berperan besar dalam kehidupan penulis, mengajarkan lebih dari sekedar peradilan semu;
14. Senior dan Alumni, yang telah memberi masukan bagi penulis selama perkuliahan dan perlombaan peradilan semu;

15. Gabriel Glenfield Mocodompis, Enrico Bryan Paliling, dan Daniel Nelson Lakusa, yang memberi dukungan kepada penulis dalam kiat menyelesaikan tugas akhir ini;
16. Avivah Mutiasidiq Gunawan, Hanasiq Bagaskoro Triplita Kartono, Beatsy Intan Handini, Vivian Deborah, dan Sonia Larasati yang tak henti hentinya mendukung dan mengakomodir setiap penulisan tugas akhir ini;
17. Shelly Melina Tanurdin, yang juga mendukung penulis dalam penulisan tugas akhir ini secara fisik dan mental.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca akan sangat berguna bagi penulis. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.



Tangerang, Januari 2021

Penulis

Daftar Isi

LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	i
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR ISTILAH	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latarbelakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori	11
2.1.1. Hacking sebagai Perbuatan Pidana	11
2.1.1.1. Pengertian dan Pengaturan Tindak Hacking.....	11
2.1.1.1. Jenis Jenis <i>Hacking</i>	16
2.1.2. Sistem Pembuktian Menggunakan Alat Bukti Elektronik.....	18
2.1.2.1. Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana.....	18
2.1.2.2. Alat Bukti Dalam KUHAP	22
2.1.2.3. Alat Bukti Elektronik	28
2.2. Landasan Konseptual	35
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	37
3.2. Jenis Data	41
3.3. Cara Perolehan Data	45
3.4. Jenis Pendekatan	46
3.5. Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
4.1. Hasil Penelitian.....	52
4.2. Legalitas Alat Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana Hacking di Indonesia	66
4.2.1. Standarisasi Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik	70
4.3. Implementasi Alat Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana Hacking Pada Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Skt	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	89
5.2. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 Pengguna Internet di Indonesia (hal 4)
2. Gambar 2 Burung Garuda Berdarah (hal 56)
3. Gambar 3 Skema Persyaratan Proses ISO 17025 (hal 73)
4. Gambar 4 Situs <http://dewanpers.or.id> ketika tidak diretas (hal 83)



DAFTAR ISTILAH

1. *Log file* adalah rekaman informasi *web user* terhadap suatu permintaan atas akses yang diberikan pada suatu server
2. *User Interface* atau Antarmuka pengguna adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan tampilan dari mesin atau komputer yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Desain dan penyusunan tampilan antarmuka perlu diperhatikan untuk menghasilkan tampilan yang bagus.
3. CD atau *Compact Disk* adalah merupakan salah satu produk multimedia yang dapat dioperasikan oleh siswa secara mandiri, sehingga siswa dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Isi dari media CD interaktif adalah penggabungan teks, grafik, audio, dan gambar bergerak video dan animasi.
4. *Server* adalah sebuah komputer, yang ditujukan sebagai tempat utama pemrosesan dari sebuah aplikasi.
5. *Bandwith* adalah suatu nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam bit/detik atau yang biasanya di sebut dengan *bit per second* bps, antara *server* dan *client* dalam waktu tertentu. Atau bisa didefinisikan sebagai lebar cakupan frekuensi yang dipakai oleh sinyal dalam medium transmisi.
6. Alamat IP/*IP Address* adalah alamat yang diberikan pada jaringan komputer dan peralatan jaringan yang menggunakan protokol.
7. *Database* atau Basis data adalah kumpulan informasi yang disusun dan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang disimpan di dalam perangkat keras komputer secara sistematis sehingga dapat diolah menggunakan perangkat lunak. Dengan sistem tersebut data yang terhimpun dalam suatu database dapat menghasilkan informasi yang berguna.
8. *Bug* merupakan sebuah kesalahan, cacat, kegagalan atau kerusakan dalam sebuah perangkat lunak dan sistem akan berjalan tidak sesuai dengan harapan. *Bug* perangkat lunak dapat terjadi dikarenakan kesalahan pengembang yang tidak di sengaja. Pengembang dapat melakukan kesalahan baik dalam sumber kode *source code* atau desain perangkat lunak itu sendiri.
9. *Web browser* adalah alat yang digunakan untuk melihat halaman web.
10. Teknik *dork* adalah teknik untuk mencari tautan secara spesifik dari suatu *website*, sehingga seorang *hacker* dapat menentukan suatu alamat yang akan di-*hack*
11. *Backdoor shell* merupakan kumpulan kode-kode atau *script* yang pada umumnya berbasis PHP yang dimanfaatkan oleh peretas untuk memperoleh akses pada file yang disimpan di web server target. Jika pengelola website

tidak dapat mendeteksi keberadaan *backdoor* tersebut, maka hal itu dapat menimbulkan efek jangka panjang. Peretas dapat dengan mudah mendapatkan data-data rahasia pada sistem secara berkala.

12. *Restore data* adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mengamankan *database* sebelum risiko kerusakan atau kehilangan data terjadi serta untuk memulihkan layanan sistem aplikasi *repository institusi*, misalnya pemindahan *database* ke *server* baru yang telah disiapkan dan di *install* ulang aplikasi *repository institusi*.

